



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/56/2026**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mengatur bahwa bupati/wali kota membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat kabupaten/kota, maka perlu membentuk tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**
- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;

- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- e. melaksanakan penataan akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat kabupaten/kota;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat kabupaten/kota
- h. menyampaikan laporan hasil reforma agraria kabupaten/kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria provinsi;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA** : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : SP-DIPA-056.01.2.431912/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 31 Januari 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
8. Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
10. Komandan Distrik Militer Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
12. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/56/2026  
TANGGAL : 31 JANUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Ketua : Bupati Polewali Mandar
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
- Tim Teknis : 1. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria;
- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar;
  - c. Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar;
  - d. Komandan Distrik Militer 1402 Polewali Mandar;
  - e. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Polewali Mandar;
  - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
  - g. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - h. Kepala UPTD KPH Mapilli Kabupaten Polewali Mandar;
  - i. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
  - j. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
  - k. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Polewali Mandar.
2. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria :
- a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
  - d. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
  - e. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

3. Tim Teknis Penataan Akses;

- a. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 31 Januari 2026

**Kepala Bagian Hukum,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007